

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI JEPANG

Ketetapan KONGRES XXVI PPI-Jepang di Osaka, 6 September 2003

No. 5/TAP/KONG XXVI/PPI/2003

PEMBUKAAN

Kami putra-putri Indonesia yang menuntut ilmu di Jepang berkewajiban tetap menjalin kesatuan dalam ikatan kekeluargaan di kalangan pelajar Indonesia dalam membangun masyarakat ilmiah yang bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta membina hubungan baik dengan masyarakat internasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa maka dibentuklah Persatuan Pelajar Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan berasaskan Pancasila.

ANGGARAN DASAR

Pasal I

Nama dan Waktu

1. Nama

Organisasi ini didirikan di Tokyo dengan nama Himpunan Mahasiswa Indonesia pada tanggal 24 Juni 1953 dan kemudian bernama Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang, disingkat PPI-Jepang, atau dalam bahasa Inggris disebut "The Indonesian Student Association in Japan", atau dalam bahasa Jepang "Zainichi Indonesia Ryugakusei Kyokai".

2. Waktu

Organisasi ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal II

Motto dan Lambang

1. Motto

Motto PPI Jepang adalah "Membuka Dunia Untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia".

2. Lambang

Lambang PPI Jepang adalah ellips berwarna merah dengan segi empat, lingkaran dan anak panah di dalamnya yang berwarna putih serta di bawahnya bertuliskan PPI-Jepang.

Pasal III
Dasar, Asas, Sifat dan Status

1. Dasar dan Asas

Organisasi ini berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 dan berasaskan Pancasila.

2. Sifat

Organisasi ini bersifat sebagai masyarakat ilmiah dan kekeluargaan.

3. Status

Status organisasi ini adalah ekstrakurikuler dan independen.

Pasal IV
Tujuan Organisasi

1. Menggalang persatuan dan kesatuan dikalangan anggota berlandaskan rasa setia kawan dan kekeluargaan.
2. Membantu anggotanya agar menjadi masyarakat ilmiah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
3. Membina hubungan baik dengan masyarakat internasional.

Pasal V
Struktur Organisasi

Organisasi ini terdiri dari Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan, Koordinator Daerah (Korda) dan Komisariat.

Pasal VI
Perlengkapan Organisasi

Perlengkapan Organisasi terdiri dari KONGRES, Rapat Korda dan Rapat Anggota.

Pasal VII
Keanggotaan

Anggota PPI terdiri dari:

1. Anggota biasa

2. Anggota luar biasa
3. Anggota Kehormatan

Pasal VIII

Pelindung

Pelindung PPI-Jepang adalah Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Jepang.

Pasal IX

Harta Benda

Harta Benda PPI-Jepang adalah segala milik organisasi yang didapat dari iuran anggota, sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan usaha lain yang sah.

Pasal X

Perubahan Anggaran Dasar

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh KONGRES.
2. Usul perubahan harus diajukan kepada panitia KONGRES.

Pasal XI

Pembubaran

Pembubaran PPI Jepang hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan KONGRES yang diadakan untuk itu.

Pasal XII

Tambahan

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal I

Kegiatan

1. Melaksanakan kegiatan yang bersifat nasional atau internasional untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan dan Pasal IV Anggaran Dasar.
2. Melaksanakan kegiatan yang dapat membantu melancarkan studi anggotanya.

3. Melaksanakan kegiatan yang dapat menampung dan menyalurkan segala kepentingan, kehendak dan cita-cita bersama, serta memupuk dan mengembangkan bakat anggotanya.

Pasal II

Struktur Organisasi

1. Organisasi PPI Jepang adalah suatu organisasi yang memiliki pengurus pusat yang membawahi Koordinator Daerah (Korda) dan Korda membawahi Komisariat.
2. Dewan Pertimbangan terdiri dari ketua-ketua Korda yang bertugas memberikan pertimbangan, saran dan wawasan kegiatan yang lebih mendasar kepada Pengurus Pusat dan sekurang-kurangnya mengadakan sidang minimal sekali setahun.
3. Korda mewakili PPI-Jepang mengkoordinasikan Komisariat-komisariat di daerahnya.
4. Komisariat adalah kesatuan organisasi PPI-Jepang yang terkecil yang mengkoordinasikan kegiatan para anggotanya.
5. Organisasi PPI Jepang terdiri dari 8(delapan) Korda:
 - a. Korda Jepang Utara yang meliputi wilayah: Hokkaido;
 - b. Korda Tohoku yang meliputi wilayah: Akita, Niigata, Aomori, Miyagi, Fukushima, Iwate dan Yamagata;
 - c. Korda Kanto yang meliputi wilayah: Tokyo, Gunma, Kanagawa, Ibaraki, Chiba, Yamanashi, Saitama dan Tochigi;
 - d. Korda Hokushina yang meliputi wilayah: Toyama, Ishikawa, Nagano dan Shizuoka;
 - e. Korda Jepang Tengah yang meliputi wilayah: Aichi, Gifu, Fukui, Mie;
 - f. Korda Kansai yang meliputi wilayah: Osaka, Kyoto, Hyogo, Nara, Okayama, Kagawa, Tokushima, Wakayama, Shiga dan Tottori;
 - g. Korda Chugoku dan Shikoku yang meliputi wilayah: Hiroshima, Shimane, Yamaguchi, Ehime dan Kochi;
 - h. Korda Kyushu yang meliputi wilayah: Saga, Kumamoto, Nagasaki, Oita, Kagoshima, Miyazaki, Okinawa dan Fukuoka.

Pasal III

Pengurus

1. Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
2. Pengurus Korda dan Komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Pasal IV
Hak dan Kewajiban Pengurus

1. Pengurus Pusat:
 - a. Pengurus Pusat mewakili organisasi ke dalam dan ke luar.
 - b. Pengurus Pusat berkewajiban melaksanakan Keputusan KONGRES.
 - c. Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua Umum, maka jabatannya diisi oleh hirarki yang setingkat dibawahnya dan memperhatikan musyawarah Korda-Korda sampai habis masa jabatannya.
 - d. Pengurus Pusat berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada KONGRES.
 - e. Masa jabatan Pengurus Pusat dibatasi maksimum 2 (dua) tahun.
2. Pengurus Korda:
 - a. Pengurus Korda mewakili organisasi kedalam dan keluar, di dalam lingkungan Kordanya.
 - b. Pengurus Korda berkewajiban melaksanakan Keputusan KONGRES dan Rapat Korda.
 - c. Pengurus Korda berkewajiban memberikan laporan kepada Pengurus Pusat minimal satu kali dalam setahun.
 - d. Ketua Korda dipilih dalam Rapat Korda dan disahkan oleh Pengurus Pusat.
 - e. Masa jabatan Ketua Korda adalah satu tahun.
 - f. Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua Korda, maka jabatannya diisi oleh hirarki yang setingkat dibawahnya dengan memperhatikan musyawarah Ketua-ketua Komisariat sampai habis masa jabatannya.
 - g. Pengurus Korda berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Korda.
3. Pengurus Komisariat:
 - a. Pengurus Komisariat mewakili organisasi ke dalam dan ke luar, di dalam lingkungan Komisariatnya.
 - b. Pengurus Komisariat berkewajiban melaksanakan Keputusan KONGRES, Rapat Korda dan Rapat Anggota.
 - c. Pengurus Komisariat berkewajiban memberikan laporan kepada Pengurus Korda minimal satu kali dalam setahun.
 - d. Ketua Komisariat dipilih dalam rapat anggota dan disahkan oleh Pengurus Korda.
 - e. Masa jabatan Ketua Komisariat adalah satu tahun.
 - f. Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua Komisariat, maka jabatannya diisi oleh hirarki yang setingkat dibawahnya sampai habis masa jabatannya.
 - g. Pengurus Komisariat berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Anggota.

Pasal V
Keanggotaan

1. Anggota biasa adalah warga negara Indonesia yang sedang menuntut ilmu (belajar, penelitian, pelatihan) di lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi di Jepang untuk jangka waktu minimal 1 tahun.
2. Anggota luar biasa:
 - a. Warga negara Indonesia yang sedang menuntut ilmu (belajar, penelitian, pelatihan) di lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi di Jepang untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun.
 - b. Warga negara Indonesia yang sedang menuntut ilmu (belajar, penelitian, pelatihan) di Jepang yang tidak termasuk ayat 2(a).
 - c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota luar biasa menjadi anggota biasa ditetapkan oleh Pengurus Komisariat dengan sepengetahuan Pengurus Korda dan Pengurus Pusat.
 - d. Pengangkatan dan pemberhentian anggota luar biasa ditetapkan oleh Pengurus Komisariat dengan sepengetahuan Pengurus Korda dan Pengurus Pusat.
3. Anggota Kehormatan:
 - a. Warga Negara Indonesia di Jepang yang telah berjasa dalam membina dan membantu PPI-Jepang.
 - b. Mereka yang tidak termasuk ayat 3 (a) yang berjasa dalam membina dan membantu PPI-Jepang.

Pasal VI
Hak dan Kewajiban Anggota

1. Anggota biasa:
 - a. Berhak hadir dan berbicara dalam rapat anggota.
 - b. Berhak memilih dan dipilih.
 - c. Berhak mengajukan usulan yang sehat dan membangun.
 - d. Berkewajiban menaati AD/ART serta Keputusan-keputusan KONGRES.
2. Anggota luar biasa:
 - a. Berhak hadir dan berbicara dalam rapat anggota.
 - b. Tidak berhak memilih dan dipilih.
 - c. Berhak mengajukan usulan yang sehat dan membangun.
 - d. Berkewajiban menaati AD/ART serta Keputusan-keputusan KONGRES.
3. Anggota Kehormatan
 - a. Berhak hadir dan berbicara dalam rapat anggota.

- b. Tidak berhak memilih dan dipilih.
- c. Berhak mengajukan usulan yang sehat dan membangun.

Pasal VII
Berakhirnya Keanggotaan

- 1. Meninggal dunia.
- 2. Tidak lagi menetap di Jepang.
- 3. Menyatakan mengundurkan diri secara tertulis kepada Komisariat.

Pasal VIII
Persidangan

- 1. Sidang terdiri dari KONGRES, Rapat Korda dan Rapat Anggota.
- 2. KONGRES:
 - a. KONGRES adalah badan yang tertinggi.
 - b. KONGRES diadakan 2(dua) tahun sekali.
 - c. KONGRES darurat dilaksanakan atas usul lebih dari setengah jumlah Korda.
 - d. Peserta KONGRES adalah utusan-utusan Korda yang mendapat mandat penuh dari pengurus masing-masing serta Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum Pengurus Pusat.
 - e. Jumlah utusan Korda ditentukan sebagai berikut:
 - i. Setiap 15 (lima belas) anggota biasa diwakili oleh 1 (satu) orang utusan;
 - ii. Korda yang mempunyai anggota biasa kurang dari 45 (empat puluh lima) orang anggota diwakili oleh 3 (tiga) orang utusan.
 - f. Satu orang peserta mewakili satu hak suara.
 - g. KONGRES sah bila dihadiri oleh peserta sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang seharusnya hadir.
 - h. Apabila 2(g) tersebut tidak tercapai, maka KONGRES sah apabila disetujui oleh semua Korda yang hadir.
 - i. Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak.
 - j. Persidangan dalam KONGRES diatur berdasarkan tata tertib KONGRES yang dibuat oleh panitia KONGRES dan disahkan oleh KONGRES.
 - k. KONGRES bertugas:
 - i. Meminta dan menilai pertanggungjawaban program kerja Pengurus Pusat.
 - ii. Menentukan Garis-garis Besar Program Kerja PPI Jepang.

- iii. Memilih Ketua Umum Pengurus Pusat.
3. Rapat Korda:
 - a. Rapat Korda dihadiri oleh utusan-utusan Komisariat.
 - b. Jumlah utusan masing-masing Komisariat ditetapkan oleh Korda.
 - c. Persidangan dalam rapat korda diatur dalam tata tertib yang dibuat oleh Panitia Rapat Korda dan disahkan oleh rapat tersebut.
 4. Rapat Anggota:
 - a. Rapat anggota dihadiri oleh anggotanya dalam suatu Komisariat.
 - b. Tata tertib dan keputusan yang diambil dalam rapat anggota diatur oleh komisariat.

Pasal IX

Iuran

Uang pangkal dan iuran bulanan ditetapkan oleh Komisariat atas sepengetahuan Korda.

Pasal X

Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur dalam ketetapan-ketetapan KONGRES, peraturan-peraturan khusus yang dibuat oleh Pengurus Pusat, Korda atau Komisariat selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang lebih tinggi.